



PUTUSAN

Nomor 202/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

EFRIZON, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Gang Anggrek Nomor 25 RT 025 Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rennal Arifin, S.H., M.H. dkk, Para Advokat di Kantor Hukum Rugai yang beralamat di Jalan Ujung Pandang Q5 Nomor 3, Asratek-Ulak Karang, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 5/PSK/PDT/III/2020/PN Pdp tanggal 30 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

Lawan:

1. RIKA SURYANI, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo Desa Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I;

2. RUSLI BUBATA, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo Desa Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Adrion, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Raya Padang Panjang-Bukittinggi KM.5 Koto Tuo Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/PSK.PDT/IV/2020/PN Pdp tanggal 16 April 2020;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor 202/PDT/2020/PT PDG.



Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 202/PDT/2020/PT PDG. Tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pdp, tanggal 16 September 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pdp tanggal 16 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi poin A;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 21 September 2020, dengan Akta pernyataan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor 202/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Nomor 3/B/IX/2020/PN. Pdp. dan permintaan banding tersebut telah

diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Kuasa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, tanggal 24 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 24 September 2020 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, pada tanggal 24 September 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanggal 1 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 1 Oktober 2020 dan salinannya diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tanggal 12 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang Panjang kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 September 2020, dan kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 22 September 2020 sebelum berkas perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pdp tanggal 16 September 2020 dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor 202/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding Pemanding tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang No.03/PDT.G/2020/PN.Pdp, tertanggal 16 September 2020;
3. Menghukum Terbanding 1 dan Terbanding 2/Tergugat 1 dan dan Tergugat 2 untuk membayar ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 3/PDT.G/2020 PN Pdp tertanggal 16 September 2020;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pdp tanggal 16 September 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima dengan alasan gugatan dari Penggugat kurang pihak karena baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II sama-sama mendalilkan bahwa tanah objek perkara tersebut diperolehnya dari orang yang sama yaitu Ita Hermita, sehingga Ita Hermita harulah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan dan mengadili perkara tersebut pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor 202/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

putusannya, oleh karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Kuasa Tergugat I Terbanding II pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pdp tanggal 16 September 2020 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 16 September 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Pdp, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. selaku Ketua Majelis dengan Ny. Petriyanti, S.H., M.H. dan H. Rohendi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 202/PDT/2020/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor 202/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2020, diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Widya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ny. Petriyanti, S.H.,M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

H. Rohendi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Widya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 134.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor 202/PDT/2020/PT PDG.